



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penerapan Metode Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah. Skripsi ini ditulis oleh Mochamad Fuad Hasan.¹ Dalam penelitian ini, fokus masalah yang diteliti yaitu tentang prosedur penemuan hukum dan landasan metodologis penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini fokus pada perkara dispensasi nikah.

¹Mochamad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi, (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Blitar melalui tiga (3) tahapan, yaitu *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstitutir*. Adapun landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Blitar adalah dengan menggunakan tiga prinsip penemuan hukum, yaitu meliputi *interpretasi*, *konstruksi hukum* dan *istishlah* (Maslahah al-Mursalah). Interpretasi yang dipakai adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, sedangkan konstruksi hukum yang dipakai adalah fiksi hukum. Adapun faktor yang menjadi landasan hakim PA Blitar dalam melakukan upaya hukum (*rechtsvinding*) adalah dengan berlandaskan kepada dua faktor, yaitu melihat “tujuan hukum” (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan “pertanggungjawaban” secara vertikal bahwa hakim diibaratkan sebagai wakil Tuhan di dunia dalam penegakan hukum.

Dari hasil penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaanya terdapat pada jenis perkaranya yakni perkara dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks permasalahan dispensasi nikah seorang janda yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Jika penelitian saudara Fuad Hasan meneliti tentang prosedur penemuan hukum dan landasan metodologis penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim Pengadilan Agama Blitar, maka penelitian yang akan saya teliti adalah tentang penolakan KUA terhadap kehendak nikah oleh janda di bawah umur dan juga langkah hukum yang

dilakukan janda di bawah umur setelah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama.

2. Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010). Skripsi ini ditulis oleh Faridatus Shifyah.² Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hal-hal yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikah pada tahun 2008-2010 adalah pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian.

Dari beberapa alasan ini, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil di luar nikah. Jika diprosentasekan, perkara hamil diluar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sehingga hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah.

²Faridatus Syifyah, *Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Dalam penjelasan penelitian diatas, persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang mana telah ditunjukkan dalam penelitian saudari Faridatus Shifyah bahwa penelitian tersebut fokus pada fenomena pemberian dispensasi nikah oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Blitar, sedangkan yang membedakan penelitian saya adalah sebuah fenomena dispensasi nikah oleh janda yang masih di bawah umur.

3. Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini ditulis oleh M. Kholilur Rahman.³ Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pengabulan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil diluar nikah yang dianggap sebagai faktor yang paling dominan. Kedua Undang-undang, baik Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun Pasal 26 Ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Menurut analisis Kholilur Rohman, dalam penelitian ini maksud undang-undang pernikahan bertujuan untuk dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang

³M. Kholilur Rahman, *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Malang: Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

perlindungan anak bertujuan sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi.

Dari penelitian saudara Kholilur Rahman tersebut, letak perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada sebuah fenomena yang dapat terbilang sangat jarang terjadi dalam perkara dispensasi nikah, yakni dispensasi bagi janda di bawah umur. Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis peroleh, bahwa penelitian sebelumnya yang membahas tentang dispensasi nikah pernikahan di bawah umur berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang dispensasi nikah perkawinan di bawah umur yang menekankan kepada sebuah fenomena dispensasi nikah yang di alami oleh seorang janda di bawah umur. Jadi, penulis akan mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan pihak KUA terhadap penolakan menikahkan janda tersebut. Disisi lain penulis juga akan mengkaji terhadap langkah hukum yang dilakukan janda di bawah umur setelah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama.

Dari keterangan diatas telah tampak secara jelas bahwa penelitian sebelumnya mengkaji tentang sebuah kasus dispensasi perkawinan di bawah umur dan yang menjadi faktor pembeda adalah pelaku dispensasi tersebut adalah janda yang umurnya belum mencapai batas minimal melakukan perkawinan yakni 16 tahun.

B. Kerangka Teori

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁴ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.⁶

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di bawah PPN, terdapat para Pembantu Pencatat Pernikahan (P3N) yang diberi tugas untuk membantu proses pencatatan dan melakukan pemeriksaan terhadap

⁴Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004.

⁵Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia* (Ciputat, Tangerang Selatan: ORBIT PUBLISHING, 2013), h.40.

⁶Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 3.

kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Selain P3N, terdapat juga para staf yang melakukan tugas-tugas administrasi lain dan keuangan.⁷

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam melaksanakan tugas, KUA menyelenggarakan fungsi:⁸

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah;
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Tugas dan kewenangan KUA tersebut apabila disebutkan secara rinci, sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang a) administrasi umum, nikah dan rujuk, b) wakaf, c) zakat, infaq dan sedekah, d) pembinaan keagamaan, e) pembinaan muallaf, f) pembinaan calon haji, g) membina calon pengantin, h) pendataan rumah ibadah.

⁷Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, h. 40.

⁸Pasal 2 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.

- 2) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan seperti Lembaga Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Amil Zakat (BAZ), Pembinaan Pengamalan Agama (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
- 3) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral dengan instansi atau ORMAS yang ada.
- 4) Mengadakan sarana prasarana.⁹

b. Pemeriksaan Nikah

Sesuai PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa setiap calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan harus diperiksa terlebih dahulu.

- 1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN.

⁹Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi*, h. 41.

- 3) Apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- 4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.¹⁰

c. Penolakan Kehendak Nikah

Tentang penolakan kehendak nikah, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:¹¹

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

¹⁰Pasal 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.

¹¹Pasal 21 Ayat 1-4 Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Penolakan Perkawinan.

- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di dalam wilayah mana Pegawai pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan.

Pengajuan perkara penolakan perkawinan kepada Pengadilan Agama dibuat dalam bentuk permohonan. Setelah itu akan ada keputusan Pengadilan Agama yang memberi kepastian, apakah penolakan perkawinan yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Perkawinan beralasan atau tidak, atau Pengadilan Agama memerintahkan agar perkawinan yang ditolak oleh PPN itu dilangsungkan. Artinya, apakah Pengadilan Agama akan menguatkan penolakan atau memerintahkan perkawinan dilaksanakan.¹²

2. Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.¹³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan masalah keluarga muslim yang terkait dengan

¹²Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 12-13.

¹³Pasal 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 Tentang Peradilan Agama.

kewarisan, perkawinan/perceraian dan wakaf. Sebagai organisasi, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti registrasi perkara, pemberkasan, pembuatan dokumen, dan pengarsipan. Dalam beberapa hal, Pengadilan Agama juga harus melakukan kerjasama dengan institusi pelayanan masyarakat lainnya seperti pengiriman putusan cerai ke Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan yang telah diputuskan itu dicatatkan.¹⁴

Mengenai kekuasaan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam diantaranya dalam bidang:¹⁵ perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Shadaqah.

a. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Perkawinan

Yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain adalah:¹⁶

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi nikah
- 4) Pencegahan perkawinan

¹⁴Alimin, Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi*, h. 30.

¹⁵Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, h. 5-6.

¹⁶Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, h. 6-7.

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

6) Pembatalan perkawinan.

b. Permohonan

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Ciri khas permohonan antara lain, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.¹⁷ Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Salah satu bentuk permohonan dalam bidang Hukum Keluarga adalah permohonan dispensasi nikah/dispensasi kawin bagi calon mempelai pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

1) Proses Pemeriksaan Permohonan

a) Jalannya proses pemeriksaan secara sepihak

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu permohonan sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 29.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 34.

terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak atau pemohon.¹⁹

Pada prinsipnya proses sepihak bersifat sederhana:

- (1) Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan
 - (2) Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon
 - (3) Tidak ada tahap replik-dublik dan kesimpulan.
- b) Yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon

Dalam proses yang bersifat sepihak, hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan dan dalam proses pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain.²⁰

c. Produk Hukum Penetapan

Menurut Gemala Dewi penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan menurut A. Raihan Rasyid adalah penetapan disebut dalam bahasa Arab “*al-isbat*” dan *beschiking* dalam bahasa Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*.²¹ Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

¹⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 38.

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 38.

²¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 278.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap bahwa penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan. Penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

1) Macam-Macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu:²²

a) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria;

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya ialah:

- (1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon.
- (2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- (3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”.

²²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 279.

Sedangkan asasnya adalah:²³

- (1)Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak” (bernilai hanya untuk diri pemohonan).
- (2)Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri Pemohon.
- (3)Penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” kepada pihak manapun.

b) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa Penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.²⁴

2) Bentuk Isi Penetapan

Menurut A. Raihan Rasyid, bentuk dan isi penetapan hamper sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaannya sebagai berikut:²⁵

- a) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun disitu bukanlah pihak;
- b) Tidak akan ditemui kata-kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan;

²³Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 280.

²⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 280.

²⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 281.

- c) Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon;
- d) Amar penetapan paling-paling bersifat *declaratoire* atau *constitutoire*;
- e) Kalau ada putusan didahului kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.
- f) Biaya perkara selalu dipikulkan oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon;
- g) Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.

3) Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.²⁶

d. Wewenang (kekuasaan) Peradilan Agama

1) Wewenang (kekuasaan) Relatif

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis atau tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.²⁷ Dalam rangka menentukan kompetensi relatif

²⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 282.

²⁷A. Basiq Djali, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut lembaga Peradilan Agama*

setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Lingkungan Peradilan Umum.²⁸

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi:

*“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”.*²⁹ Pada prinsipnya Pasal 4 Ayat 1 berbunyi; *“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”*

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.³⁰ Menurut M. Yahya Harahap, bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing Pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah hukum.³¹

Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 138.

²⁸Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 200.

²⁹Pasal 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 Tentang Peradilan Agama.

³⁰A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 138.

³¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 202.

Dapat dilihat bahwa setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formil, hanya perkara-perkara yang termasuk ke dalam wilayah daerah hukumnya.³²

2) Wewenang (kekuasaan) Absolut

Mengenai kekuasaan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.³³

Berdasarkan uraian diatas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perkara tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.³⁴

³²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 203.

³³A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum*, h. 139.

³⁴Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 204.

3. Perkawinan di Bawah Umur

a. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam

Dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.³⁵

Akan tetapi jika dilihat dari masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampak lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (Riwayat Imam Empat)

Menurut isyarat hadits tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan

³⁵Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.11.

menstruasi (*haidl*) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya.³⁶

b. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.³⁷

*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*³⁸

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.³⁹

*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*⁴⁰

Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 62.

³⁷Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 15.

³⁸Pasal 6 Ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan .

³⁹Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 15.

⁴⁰Pasal 7 Ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya.⁴¹

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁴²

Pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur.⁴³

⁴¹Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 16.

⁴²Pasal 6 Ayat 3 dan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

⁴³Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 17.

c. Resiko dan Bahaya dari Perkawinan Anak di Bawah Umur

Dampak dari para pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas.

1) Kehamilan Prematur

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Ibu muda beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai resiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal.⁴⁴

2) Kematian Ibu

Resiko kesehatan pada ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun beresiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa.⁴⁵

⁴⁴Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 80.

⁴⁵Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 80.

3) Problem Kesehatan

a) Kerusakan Tulang Panggul

Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, resiko kerusakan panggul sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan.⁴⁶

b) Hubungan seksual yang Tidak Aman

Mayoritas pengantin kanak-kanak harus berhenti sekolah lebih awal. Karenanya, mereka pun tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan dan reproduksi yang bersifat dasar, termasuk resiko tertular HIV. Isolasi dan ketidakberdayaan juga turut menambah resiko kesehatan reproduksi mereka dimana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dan kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, masalahnya adalah ketiadaan izin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif.⁴⁷

4) Tidak Berpendidikan

Hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar. Akibatnya, banyak diantara mereka yang buta aksara.

Sejumlah riset menyimpulkan, ada korelasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali menikah. Semakin

⁴⁶Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 81.

⁴⁷Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 86.

tinggi tingkat pendidikan yang ditempuhnya, semakin lambat pula ia menapaki jenjang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah dini.⁴⁸

4. Dispensasi Nikah/Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah/dispensasi kawin merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika seseorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan (*contentious*).⁴⁹

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Undang-Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

⁴⁸Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 87.

⁴⁹Mochamad fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 71.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁵⁰

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.⁵¹

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵²

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.⁵³

⁵⁰Pasal 7 Ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

⁵¹Pasal 7 Ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

⁵²Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

⁵³Pasal 15 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

c. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Syarat-syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria/dan atau calon mempelai wanita apat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

⁵⁴Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 138.

Sedangkan syarat administratif pendaftaran perkara dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Penolakan KUA
- 2) Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA.
- 3) Satu lembar foto copy KTP Pemohon (suami&istri) yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
- 4) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos dan menunjukkan yang asli.
- 5) Satu lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
- 6) Satu lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
- 7) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon suami yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 8) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon istri yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 9) Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Pemohon dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 10) Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter/Bidan
- 11) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua calon istri/calon suami yang dimaterai Rp. 6000,-

12) Membayar biaya Panjar Perkara.

d. Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah

Melihat pengertian dispensasi nikah diatas bahwa dispensasi nikah adalah izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Untuk merealisasikannya maka yang bersangkutan harus meminta atau mengajukan dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*), bukan gugatan. Kemudian yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan juga KHI Pasal 15.⁵⁵

⁵⁵Mochamad fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi, h. 74.